



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 252/Kpts/OT.050/5/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 telah ditetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85).

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- I. PPID Utama bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mengkoordinasikan unit kerja Eselon I dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup

- b. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;
- c. mengkoordinasikan pengujian dan konsekuensi;
- d. melakukan klasifikasi informasi publik;
- e. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
- g. menyusun laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

II. PPID Pelaksana Eselon I bertugas dan bertanggung jawab:

- a. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup unit kerja Eselon I atau UPT;
- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja Eselon I atau UPT;
- c. menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau UPT;
- d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa

- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID) Utama Dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,



HARI PRIYONO

NIP. 195812141984031002

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 252/Kpts/OT.050/5/2016

TANGGAL : 20 Mei 2016

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

PPID Utama : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Informasi Publik.

PPID Pelaksana Eselon I :
Lingkup Kementerian Pertanian
sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Umum, Sekretariat
Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Umum, Sekretariat
Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura.
3. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Umum, Sekretariat
Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan.
4. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat
Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan.
5. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Umum, Sekretariat
Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Prasarana dan
Pertanian Sarana Pertanian.
6. Badan Penelitian dan : Kepala Bagian Kerjasama, Hukum,
Pengembangan Pertanian Organisasi, dan Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.
7. Badan Penyuluhan dan : Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan,
Pengembangan Sumber Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Daya Manusia Pertanian Pengembangan Pertanian.
8. Badan Ketahanan Pangan : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan

9. Badan Karantina : Kepala Bagian Hukum dan Hubungan
Pertanian Masyarakat, Sekretariat Badan Karantina
Pertanian.
10. Inspektorat Jenderal : Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Inspektorat Jenderal.

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,



HARI PRIYONO

NIP.19581214 198403 1 002